

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PERKUMPULAN KALIMANTAN SELATAN KREATIF
(AHU: 0068436.AH.01.07.Tahun 2016)

Nomor SK: 100 / KKF / ADM / I-2025

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR **“KAWAL INCUBATOR”**

- Menimbang : a Bawa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator KAWAL Incubator serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga KAWAL Incubator;
- Mengingat : a Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- b Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- f Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator KAWAL Incubator dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator KAWAL Incubator;
Kedua	:	Susunan Pengelola Lembaga Inkubator KAWAL Incubator dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none">a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
Ketiga		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Januari 2025
Ketua Perkumpulan,

FARID FATHURRAHMAN, S.T., M.E.

LAMPIRAN 1 : SK KETUA PERKUMPULAN KALIMANTAN SELATAN KREATIF
 Nomor : 101 / KKF / ADM / I – 2025
 Tanggal : 24 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS INKUBATOR BISNIS
“KAWAL INCUBATOR”

No	Nama Lengkap	Jabatan dalam tim Pelaksana/Panitia	Tugas
1	Farid Fathurrahman, S.T., M.E.	Ketua	Bertanggung jawab penuh atas keberhasilan seluruh program, memimpin koordinasi antar-divisi, mengambil keputusan strategis, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai visi dan target yang ditetapkan.
2	Donny Mitra Kurniawan, S. Kom, MTA	Manajer	Mengelola teknis operasional harian inkubasi, memastikan run-down kegiatan berjalan lancar, mengawasi kedisiplinan jadwal, serta menjadi penghubung utama antara panitia inti, pelaksanaan lapangan dan peserta.
3	Dr. Sri Hidayah, Msc.	Bidang Program	Merancang silabus dan modul pelatihan yang relevan untuk UKM, menentukan metode pembelajaran, menyeleksi mentor/narasumber, serta mengevaluasi efektivitas materi terhadap perkembangan peserta.
4	Aqilah Larasati, S.Sos.	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama	Membangun dan memelihara hubungan strategis dengan mitra potensial (investor, korporasi, pemerintah, asosiasi), melakukan identifikasi peluang kolaborasi, menyusun proposal kerjasama, serta mengelola komunikasi dan database jejaring untuk mendukung akses pendanaan, pasar, dan sumber daya bagi tenant inkubasi.
5	Arafat Alhally, S.Si.,M.M	Ketua Bidang Pendanaan	Menyusun rencana anggaran biaya (RAB), mengelola arus kas masuk dan keluar, menyimpan bukti transaksi, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.

6	Qolbiatul Fitria, S.Sos.	Komersialisasi Produk	Mengidentifikasi potensi pasar dan pelanggan, merancang strategi peluncuran produk, melakukan validasi produk dengan calon pengguna, serta mengkoordinasikan proses branding, pemasaran, dan distribusi untuk memastikan produk inovasi dari tenant inkubasi dapat mencapai pasar dan menghasilkan nilai ekonomi.
---	--------------------------	-----------------------	---

Banjarmasin, 24 Januari 2025
Perkumpulan Kalimantan Selatan Kreatif

FARID FATHURRAHMAN, S.T., M.E.